



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor : 74-K/PM.III-17/AD/VIII/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In Absentia pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RICARDO LUKAS**
Pangkat / NRP : Serma/31930539681173
Jabatan : Babinsa Ramil 1312-04/Beo
Kesatuan : Kodim 1312/Talud
Tempat, tanggal lahir : Bontang, 3 November 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kelurahan Tuminting, Kecamatan Molas, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Dandenspom XIII/1 Manado Nomor : BP-14/A-14/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/72/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/370/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/69/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018.
 3. a. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/74/PM.III-17/AD/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim.
b. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/74/PM.III-17/AD/XI/2018 tanggal 8 November 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/74/PM.III-17/AD/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 Tentang Hari Sidang.
 5. Penetapan Pgs Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/74/PM.III-17/AD/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
 6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/69/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi diwaktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa Surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi A.n Terdakwa Serma Ricardo Lukas NRP 31930539681173, Jabatan Babinsa Ramil 1312-04/Beo, Kesatuan 1312/Talud, mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-15/A-15/VI/2018/Idik tanggal 1 Juni 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan Ketentuan Undang-undang, yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor :

- a. B/294/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018.
- b. B/320/IX/2018 tanggal 12 September 2018.
- c. B/363/XI/2018 tanggal 12 November 2018.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa Kodim 1312/Talaud telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Kodim 1312/Talaud Nomor :

- a. B/533/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.
- b. B/655/IX/2018 tanggal 13 September 2018.
- c. B/850/XI/2018 tanggal 14 November 2018.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, oleh karenanya mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absentia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan April tahun Dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal Satu bulan Juni tahun Dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Kodim 1312/Talaud atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Serma NRP 31930539681173, Jabatan Babinsa Ramil 1312-04/Beo, Kesatuan Kodim 1312/Talaud sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 April 2018 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1312/Talaud atau atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1312/Talaud Terdakwa tidak pernah memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keberadaan di kesatuan.

d. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa didatangi dan kesatuan sudah menyebarkan Daftar Pencarian Orang ke kesatuan jajaran Korem 131/Stg dan wilayah Kodam XIII/Mdk namun Terdakwa tidak ditemukan.

e. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1312/Talaud sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan dilaporkan perkara ke Denpom XIII/1 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-5/A-15/VI/2018/Idik tanggal 1 Juni 2018 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1312/Talaud, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melakukan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Serma Adrian Mesak Konore dan Saksi-2 atas nama Serma Novemus P. Mataputung sudah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan Saksi-1 sedang melaksanakan dinas luar dan Saksi-2 dalam keadaan sakit.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, para Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **ADRIAAN MESAK KONORE**
Pangkat/NRP : Serma/634966
Jabatan : Bati Intel
Kesatuan : Kodim 1312/Talaud
Tempat, tanggal lahir : Manado, 18 Mei 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1312/Talaud, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud,
Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2017 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang ada hubungan antara rekan kerja.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan pada tanggal 27 April 2018 laporan unit intel dan dari daftar absensi personel Kodim 1312/Talaud.
3. Bahwa pada awalnya tanggal 26 April 2018 Terdakwa mengajukan ijin dengan cara mengisi buku corps raport namun Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari kesatuan Kodim 1312/Talaud dikarenakan Terdakwa tidak membawa surat pengantar dari Danramil 1312-04/Beo.
4. Bahwa menjadi penyebab pihak kesatuan Kodim 1312/Talaud tidak memberikan ijin dikarenakan Terdakwa sering meminta ijin untuk menjenguk keluarga Terdakwa yang tinggal di Kota Manado.
5. Bahwa tanggal 26 April 2018 sekira pukul 09.00 WITA Saksi melihat Terdakwa sedang duduk sehingga Saksi datang menghampiri sambil bercerita.
6. Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan pada Saksi yang mana Terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk menjenguk keluarga dan saat itu Saksi mendengar Terdakwa menyampaikan akan pergi meninggalkan satuan sehingga Saksi menesehati sambil mengatakan pada Terdakwa untuk tunggu mungkin besoknya bisa diijinkan.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA saat dilakukan pengecekan apel siang saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga Bati Pers a.n. Serma Novemus P Mataputung (Saksi-2) memerintahkan anggota a.n. Sertu Sawedi Sucipto untuk mengecek di pelabuhan Melong dan mendapati sepeda motor milik Terdakwa berada di atas kama KM Holly Marry namun Terdakwa tidak berada di atas kapal.
8. Bahwa pada tanggal 27 April 2018 saat seluruh personel Kodim 1312/Talaud melaksanakan apel pagi dan melakukan pengecekan personel Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
9. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi dan didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.
10. Bahwa pihak kesatuan Kodim 1312/Talaud telah menyebarkan Daftar Pencarian Orang ke kesatuan jajaran Korem 131/Stg dan di wilayah Kodam XIII/Mdk untuk dilakukan penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan (Desersi), karena selama ini Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan pribadi keorang lain.

12. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan mengenai keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon.

13. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan Kodim 1312/Talau tidak membawa barang inventaris satuan.

14. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 1312/Talau tidak melaksanakan tugas Operasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **NOVEMUS P MATAPUTUNG**
Pangkat/NRP : Serma/21010196161179
Jabatan : Babinsa Ramil 1312-03/Beo
Kesatuan : Kodim 1312/Talau
Tempat, tanggal lahir : Mangaran, 14 November 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talau, Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2017 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang ada hubungan antara rekan kerja.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan pada tanggal 27 April 2018.
3. Bahwa pada awalnya tanggal 26 April 2018 Terdakwa datang menemui Saksi dengan maksud mengajukan ijin namun saat itu Saksi meminta surat pengantar perijinan dari Danramil 1312/Talau a.n. Kapten Inf Haris Pratama.
4. Bahwa karena tidak lengkap sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk melengkapi persyaratan dan Terdakwa saat itu tetap bersi keras untuk tetap membuat surat ijin jalan namun Saksi tetap bersikeras tidak mau membuat surat ijin jalan dikarenakan surat ijin jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus sepengetahuan Dandim 1312/Talaud.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA Saksi mencari Terdakwa kesetiap ruangan kantor sampai kerumah Terdakwa dengan maksud menanyakan apakah surat pengantar dari Danramil telah ada akan tetapi Saksi tidak menemukan Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA Saksi menghubungi dan memerintahkan anggota a.n. Sertu Sawedi Sucipto untuk mengecek di pelabuhan Melong dan mendapati sepeda motor milik Terdakwa berada di atas kama KM Holly Marry namun Terdakwa tidak berada di atas kapal.

7. Bahwa setelah mengetahui Saksi melaporkan kepada Pasi pers a.n. Kapten Inf Subandri Kamaru yang mana Terdakwa berangkat ke Manado tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan Kodim 1312/Talaud .

9. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi dan didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

10. Bahwa pihak kesatuan Kodim 1312/Talaud telah menyebarkan Daftar Pencarian Orang ke kesatuan jajaran Korem 131/Stg dan di wilayah Kodam XIII/Mdk untuk dilakukan penangkapan.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan (Desersi), karena selama ini Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan pribadi keorang lain.

12. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan mengenai keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon.

13. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan Kodim 1312/Talaud tidak membawa barang inventaris satuan.

14. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 1312/Talaud tidak melaksanakan tugas Operasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : **SAIYED ALWI**
Pangkat/NRP : **Kopda/31040769910184**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ta Kodim 1312/Talaud
Kesatuan : Kodim 1312/Talaud
Tempat, tanggal lahir : Manongkoki, 28 Januari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Perkantoran, Kelurahan Melonguane,
Kecamatan Melonguane, Kabupaten
Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2017 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang ada hubungan antara rekan kerja.
2. Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Terdakwa datang menemui Saksi-2 Bati Pers Serma Novemus P Mataputung dengan maksud mengajukan ijin namun saat itu Saksi-2 meminta surat pengantar perijinan dari Danramil 1312/Talaud a.n. Kapten Inf Haris Pratama.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 berdasarkan informasi dari Sertu Sucipto saat dihubungi oleh Saksi-2 yang mana Sertu Sucipto melihat sepeda motor milik Terdakwa berada di atas kapal KM Holy Merry yang siap berangkat ke Manado.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan Kodim 1312/Talaud .
5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi dan didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.
6. Bahwa pihak kesatuan Kodim 1312/Talaud telah menyebarkan Daftar Pencarian Orang ke kesatuan jajaran Korem 131/Stg dan di wilayah Kodam XIII/Mdk untuk dilakukan penangkapan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan (Desersi), karena selama ini Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan pribadi keorang lain.
8. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan mengenai keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan Kodim 1312/Talaud tidak membawa barang inventaris satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 1312/Talaud tidak melaksanakan tugas Operasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke kesatuan sesuai dengan penjelasan Oditur Militer IV-18 Manado yang dikuatkan dengan Surat dari Dandim 1312/Talaud selaku Komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa surat 1 (satu) lembar daftar absensi bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 a.n. Ricardo Lukas, Serma NRP 31930539681173, Jabatan Babinsa Koramil 1312-03/Beo, Kesatuan Kodim 1312/Talaud, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dandim 1312/Talaud Gregorius Eka Setiawan, S.E., Letnan Kolonel Arm NRP 11000044540978.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018, namun sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 atau selama 204 (dua ratus empat) hari secara berturut-turut dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Serma NRP 31930539681173, Jabatan Babinsa Ramil 1312-04/Beo, Kesatuan Kodim 1312/Talaud, dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1312/Talaud tanpa ijin yang sah dari Komandan Dandim 1312/Talaud, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan atau atasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

4. Bahwa benar kesatuan Terdakwa Kodim 1312/Talud telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan keberadaan Terdakwa tidak diketahui.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada Kamis tanggal 15 November 2018 atau selama 204 (dua ratus empat) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut: Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Serma NRP 31930539681173, Jabatan Babinsa Ramil 1312-04/Beo, Kesatuan Kodim 1312/Talud dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera dengan Nomor : Kep/370/VII/2018 tanggal 31 2018, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serma NRP 31930539681173, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer IIII-17 Manado.
3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2018.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1312/Talaud tanpa ijin yang sah dari Komandan Dandim 1312/Talaud, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
3. Bahwa benar kesatuan Terdakwa Kodim 1312/Talaud telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai dengan perkaranya disidangkan keberadaan Terdakwa tidak diketahui.
4. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan tanpa memberitahukan keberadaannya tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menarik diri dari keanggotaan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 atau selama 204 (dua ratus empat) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 204 (dua ratus empat) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak keinginan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 1 (satu) lembar daftar absensi bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 a.n. Ricardo Lukas, Serma NRP 31930539681173, Jabatan Babinsa Koramil 1312-03/Beo, Kesatuan Kodim 1312/Talud, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dandim 1312/Talud Gregorius Eka Setiawan, S.E., Letnan Kolonel Arm NRP 11000044540978.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 141 ayat (10) juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **RICARDO LUKAS**, Serma NRP 31930539681173, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar daftar absensi bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 a.n. Ricardo Lukas, Serma NRP 31930539681173, Jabatan Babinsa Koramil 1312-03/Beo, Kesatuan Kodim 1312/Talaud, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dandim 1312/Talaud Gregorius Eka Setiawan, S.E., Letnan Kolonel Arm NRP 11000044540978, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 15 November 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11940008221167 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072 serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jonaidi, S.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12288/P, dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11940008221167

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)